



PENETAPAN
Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Haling bin Maming, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tammeambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Habaria binti Sida P, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tammeambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada 23 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Mj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 1962 di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sida P, yang dinikahkan oleh Imam Puttada, bernama Padai,

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2018/PA.Mj



dengan maskawin berupa sepetak sawah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Azab dan Madewa;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Syarif bin Haling, umur 50 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Haling bin Maming** dengan Pemohon II, **Habaria binti Sida P** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1962 di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 02 April 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605031503081894 tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama **Hatta bin Rippung**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leppangan, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama Haling bin Maming sedang Pemohon II bernama Habaria binti Sida P.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada 31 Desember 1962.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sida P.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Puttada bernama Padai.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Azab dan Madewa.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sepetak sawah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang sedang Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Saksi kedua **Alimuddin bin Coling**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leppangan, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon adalah suami istri, Pemohon I bernama Haling bin Maming, sedang Pemohon II bernama Habaria binti Sida P.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada 31 Desember 1962.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sida P yang dinikahkan oleh Imam Puttada bernama Padai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Azab dan Madewa.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sepetak sawah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang sedang Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 31 Desember 1962 di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sida P, yang dinikahkan oleh Imam Puttada, bernama Padai, dengan maskawin berupa sepetak sawah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Azab dan Madewa.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Syarif bin Haling, umur 50 tahun.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2018/PA.Mj



lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 31 Desember 1962 di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P Pemohon I, Haling bin Maming adalah kepala keluarga dari Pemohon II, Habaria binti Sida P, majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, para Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hatta bin Rippung dan Alimuddin bin Coling yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 31 Desember 1962 di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, dinikahkan oleh Imam Puttada, bernama Padai dan waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada 31 Desember 1962.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sida P, yang dinikahkan oleh Imam Puttada bernama Padai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Azab dan Madewa dengan mahar berupa sepetak sawah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1962, dalam hal ini pencatatan perkawinan belum berlaku secara efektif.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

بالنكاح البالغ إقرار العاقلة وقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 31 Desember 1962 di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2018/PA.Mj



maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Haling bin Maming, dengan Pemohon II, Habaria binti Sida P, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1962 di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

ttd.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2018/PA.Mj